

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
PEMILIK TANAH MUSNAH AKIBAT ROB
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIZQIYANI SYIFA WIDIASTUTI

NIM. 10322046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
PEMILIK TANAH MUSNAH AKIBAT ROB
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIZQIYANI SYIFA WIDIASTUTI

NIM. 10322046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqiyani Syifa Widiastuti

NIM : 10322046

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah
Akibat Rob di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2026

Yang menyatakan,



Rizqiyani Syifa Widiastuti

NIM. 10322046

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri, Rizqiyani Syifa Widiastuti

Kepada Ythh.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Rizqiyani Syifa Widiastuti

NIM : 10322046

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah Akibat Rob di Pesisir Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Mei 2026

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H

199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Rizqiyani Syifa Widiastuti

NIM : 10320046

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : **PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
PEMILIK TANAH MUSNAH AKIBAT ROB DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Avon Diniyanto, M.H

NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Farroodin, M.H.I

NIP. 198212122025211007

Penguji II

Hairus Saleh, M. A

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 3 Juni 2026

Disahkan Oleh



M. Masfufur, M.Ag.

NIP. 19820520200031003

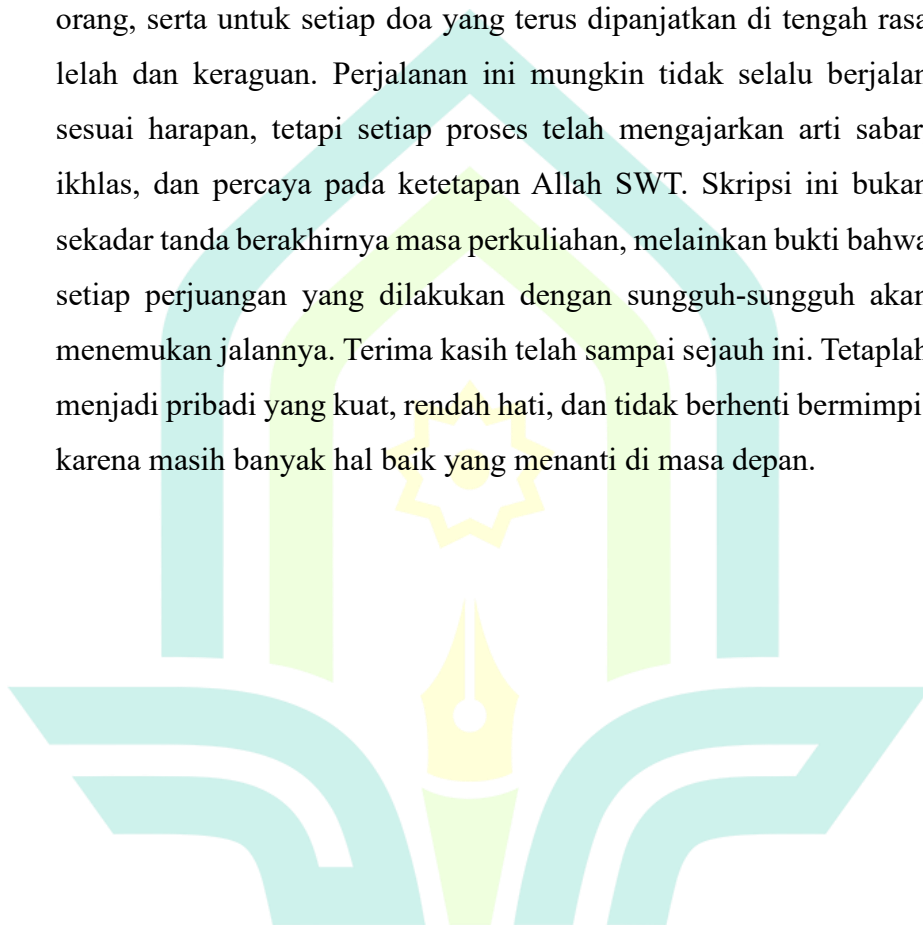
PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sopanah dan Bapak Mansur, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, doa, dan pengorbanan tanpa batas telah mengiringi setiap langkah penulis sejak kecil hingga mampu mencapai jenjang perguruan tinggi. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, nasihat yang selalu menguatkan, serta dukungan yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan ketulusan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu dan Bapak. Aamiin.
2. Kepada kedua kakak tercinta, Muhammad Sofan Jupri dan Iqbal Kamalludin, serta kakak ipar tersayang, Bunga Desyana Pratami, terima kasih atas segala doa, perhatian, bantuan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Dukungan kalian menjadi salah satu alasan penulis tetap kuat dan terus melangkah hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Untuk ponakan tersayang, Muhammad Al Adl Abiantama, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan kecil yang selalu menghadirkan senyum di tengah lelahnya proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian semua memiliki arti yang begitu besar dalam perjalanan hidup penulis.

3. Kepada sahabat penulis sejak masa SMP, Nadiah Salma, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah hadir, mendengarkan cerita, dan tetap menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.
4. Kepada sahabat-sahabat penulis di bangku perkuliahan, Hana Ariani Sholehati, Septiana Puspitasari, dan Ikha Krismaiza Atika, terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, semangat, serta segala cerita dan perjuangan yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Hana, Ridho, Marzuki, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kedekatan yang baru terjalin di penghujung masa kuliah justru memberi arti tersendiri, terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh naik turun. Terima kasih atas dukungan, obrolan, dan kebersamaan yang sederhana tapi berarti. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke depan dimudahkan dan membawa hasil yang baik, serta silaturahmi ini tetap terjaga meski masing-masing sudah melanjutkan perjalanan hidupnya.
6. Kepada teman-teman semasa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir dalam perjalanan ini. Ada banyak cerita yang tumbuh di antara waktu, tawa di sela lelah, serta kebersamaan yang perlahan menjelma menjadi kenangan. Semoga setiap pertemuan yang pernah dipertemukan waktu selalu meninggalkan jejak baik untuk dikenang.

7. Last but not least, untuk Rizqiyani Syifa Widiastuti, anak bungsu yang telah berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap bertahan dan tidak menyerah meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Terima kasih untuk setiap usaha yang dilakukan dalam diam, untuk setiap air mata yang jatuh tanpa diketahui banyak orang, serta untuk setiap doa yang terus dipanjatkan di tengah rasa lelah dan keraguan. Perjalanan ini mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi setiap proses telah mengajarkan arti sabar, ikhlas, dan percaya pada ketetapan Allah SWT. Skripsi ini bukan sekadar tanda berakhirnya masa perkuliahan, melainkan bukti bahwa setiap perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Terima kasih telah sampai sejauh ini. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan tidak berhenti bermimpi, karena masih banyak hal baik yang menanti di masa depan.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Memilih untuk bertindak maupun tidak bertindak sama-sama membawa konsekuensi, dan keduanya dapat menjadi sumber penyesalan dalam kehidupan.”

— Rizqiyani Syifa Widiastuti



ABSTRAK

Rizqiyani Syifa Widiastuti, 2026. *Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah Akibat Rob di Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Fenomena rob dan abrasi yang terjadi di wilayah pesisir utara Kabupaten Pekalongan menyebabkan hilangnya eksistensi fisik tanah atau yang dikenal sebagai tanah musnah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah, tetapi juga berimplikasi terhadap terganggunya hak konstitusional masyarakat, seperti hak atas tempat tinggal, kepastian hukum, dan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Regulasi terkait tanah musnah yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 maupun Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 masih lebih berorientasi pada aspek administratif pertanahan dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap masyarakat terdampak rob. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dengan realitas sosial yang dialami masyarakat pesisir Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah musnah serta menganalisis akibat hukum dari perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat terdampak rob, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah daerah, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif dan represif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat terdampak tanah musnah, seperti penyediaan relokasi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan upaya mitigasi bencana. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena masih

terdapat keterbatasan jumlah relokasi, ketimpangan distribusi bantuan, minimnya sosialisasi, serta belum adanya kepastian hukum terkait status hak atas tanah yang musnah. Akibat hukum yang timbul dari kondisi tersebut adalah hilangnya hak milik masyarakat atas tanah secara administratif tanpa diikuti mekanisme pemulihan hak yang memadai. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional masyarakat terdampak rob masih memerlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada prinsip negara hukum serta keadilan sosial.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, Tanah Musnah, Rob, Kabupaten Pekalongan.



ABSTRACT

The phenomenon of tidal flooding (rob) and coastal abrasion occurring in the northern coastal area of Pekalongan Regency has caused the physical disappearance of land, commonly referred to as destroyed land. This condition not only results in the loss of land ownership rights but also affects the constitutional rights of the community, such as the right to housing, legal certainty, and a decent living as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regulations concerning destroyed land, as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 3 of 2024 and Presidential Regulation Number 27 of 2023, are still primarily focused on administrative land aspects and have not fully provided comprehensive legal protection for communities affected by tidal flooding. This condition indicates a gap between normative legal protection and the social reality experienced by coastal communities in Pekalongan Regency.

This research aims to analyze the forms of protection carried out by the Pekalongan Regency Government toward the constitutional rights of owners of destroyed land and to examine the legal consequences arising from such protection for affected communities. This study uses a qualitative approach with a juridical-empirical method. Primary data were obtained through interviews and direct observation of communities affected by tidal flooding, community leaders, and local government officials, while secondary data were obtained from legislation, scientific journals, books, and previous studies. Data analysis was conducted descriptively and analytically using Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, which emphasizes preventive and repressive legal protection.

The results of this study indicate that the Pekalongan Regency Government has undertaken several forms of protection for communities affected by destroyed land, including relocation programs, social assistance, infrastructure development, and disaster mitigation efforts. However, these protections have not been fully effective due to limitations in relocation facilities, unequal distribution of assistance, lack of socialization, and the absence of legal certainty regarding the status of destroyed land rights. The legal consequence arising from this condition is the administrative loss of community land ownership rights without adequate mechanisms for rights restoration. Therefore, the protection of

the constitutional rights of communities affected by tidal flooding still requires stronger regulations and policies that are more responsive, equitable, and oriented toward the principles of the rule of law and social justice.

Keywords: *Legal Protection, Constitutional Rights, Destriyed Land, Tidal Flooding, Pekalongan Regency*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Hairus Saleh, M.A. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, saran, kritik, serta masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, masukan, serta kesabaran kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orangtua dan kakak penulis yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan dalam proses studi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penyajian. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

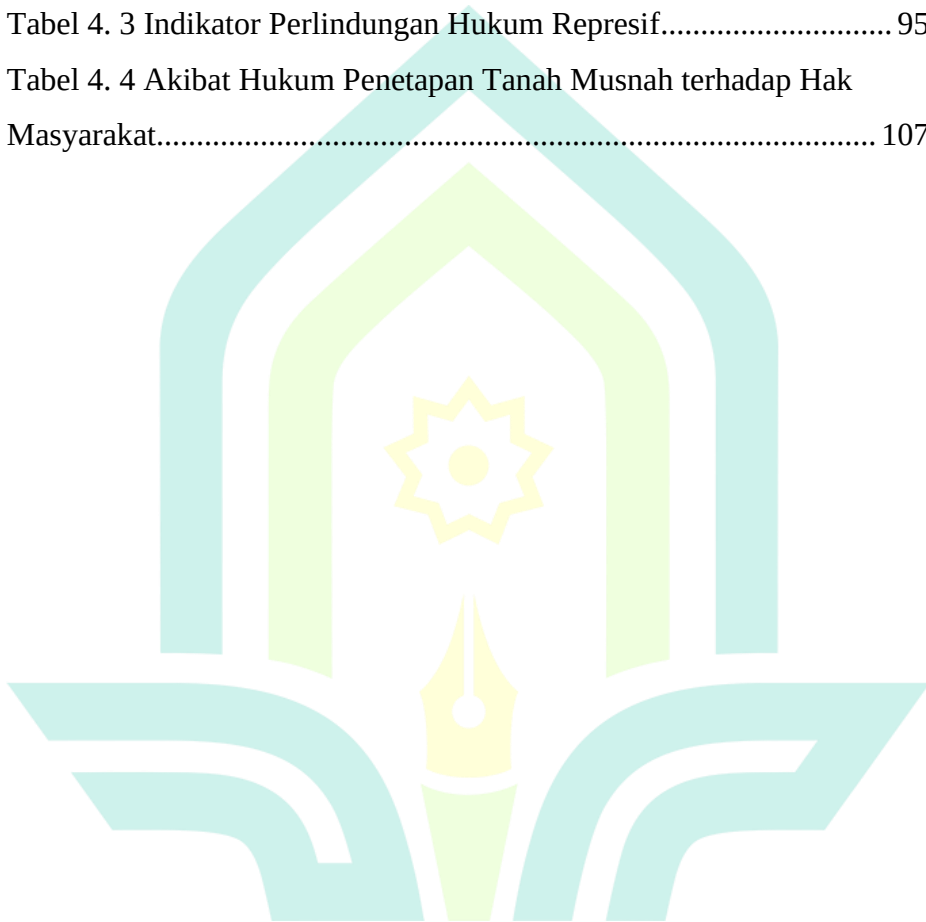
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Konsep Hak Konstitusional	31
C. Konsep Tanah.....	37

D. Konsep Tanah Musnah	40
BAB III PENETAPAN TANAH MUSNAH AKIBAT ROB DI	
PESISIR UTARA KABUPATEN PEKALONGAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.....	53
BAB IV PEMBAHASAN	73
A. Bentuk Perlindungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap Hak Konstitusional Pemilik Tanah Musnah	73
B. Akibat Hukum Penetapan Tanah Musnah terhadap Hak Milik Warga	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	10
Tabel 4. 1 Klasifikasi Bidang Tanah Terdampak Rob di Desa Jeruksari 78	
Tabel 4. 2 Indikator Perlindungan Hukum Preventif	84
Tabel 4. 3 Indikator Perlindungan Hukum Represif.....	95
Tabel 4. 4 Akibat Hukum Penetapan Tanah Musnah terhadap Hak Masyarakat.....	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Pekalongan	50
Gambar 3. 2 Peta lokasi Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan	57
Gambar 4. 1 Kondisi Tanah yang Terdampak Rob di Desa Jeruksari	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya banjir rob di pesisir utara Jawa. Fenomena yang awalnya musiman kini menjadi harian dan menyebabkan hilangnya daratan secara permanen atau tanah musnah, yakni hilangnya eksistensi fisik lahan akibat rob dan abrasi sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan pemiliknya.¹ Ketika tanah yang hilang secara fisik masih tercatat dalam administrasi pertanahan, timbul kebingungan hukum yang menyebabkan banyak warga kehilangan haknya secara faktual. Dalam hukum Indonesia, eksistensi fisik tanah merupakan unsur penting pembuktian hak, sehingga ketidaksesuaian dengan administrasi memperbesar kerentanan, khususnya bagi masyarakat kecil yang sulit memperjuangkan haknya.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2024 telah mengatur definisi dan mekanisme administratif penetapan serta penghapusan tanah musnah, menggantikan Permen No. 17 Tahun 2021. Regulasi ini masih berfokus pada aspek legal-formal administrasi pertanahan. Perlindungan hak konstitusional masyarakat terdampak, seperti jaminan tempat tinggal, relokasi layak, dan kompensasi berbasis keadilan sosial, belum tercakup,

¹ Humprey Wangke, "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Hubungan Internasional Puslit Bkd Tanggung Jawab Negara Maju Terhadap Dana Iklim," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd.*, 2021.

sehingga negara belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan yang aplikatif.²

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023, pengganti Perpres No. 52 Tahun 2022, memberikan landasan hukum terkait penanganan dampak sosial atas tanah yang musnah, terutama dalam rangka kepentingan umum. Regulasi ini mengatur mekanisme bantuan berupa dana kerohiman bagi pemilik tanah yang kehilangan haknya, baik yang terdaftar maupun belum. Cakupan pengaturannya masih terbatas pada proyek strategis atau kepentingan umum, sehingga belum melindungi masyarakat terdampak tanah musnah akibat bencana ekologis seperti rob dan abrasi.³

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang terdampak signifikan oleh fenomena rob. Beberapa desa di Kecamatan Wonokerto dan Tirto, seperti Simonet, Tratebang, Pecakaran, dan Api-Api, hampir setiap tahun mengalami banjir rob yang menyebabkan pemukiman dan lahan produktif rusak secara permanen.⁴ Kondisi ini memaksa banyak warga kehilangan rumah, lahan usaha, dan akses ruang hidup yang layak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bahkan mencatat adanya potensi penurunan

² Bunga Desyana Pratami et al., “Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021,” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 218–29, doi:10.20885/jon.vol1.iss2.art2.

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 1672684 (2023).

⁴ Hadi Waluyo, “Penelitian BRIN, Penurunan Permukaan Tanah Di Pantura Jateng Relatif Tinggi,” *Radar Pekalongan*, 2022, https://radarpekalongan.id/2022/12/16/penelitian-brin-penurunan-permukaan-tanah-di-pantura-jateng-relatif-tinggi/?utm_source.

muka tanah hingga 15–20 cm per tahun di beberapa titik pesisir, yang semakin memperparah kerentanan wilayah terhadap rob dan abrasi.⁵ Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut hak konstitusional atas tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Fenomena abrasi dan kenaikan muka air laut telah memperburuk kondisi pesisir dengan menghilangkan sebagian lahan, sedangkan ketidakjelasan status tanah dan keterbatasan program relokasi menimbulkan kerentanan baru, baik secara fisik, sosial, maupun hukum.⁷

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah merespons dengan berbagai langkah, antara lain penyediaan rumah relokasi bagi warga terdampak rob, pemberian bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pemukiman baru. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan. Keterbatasan jumlah rumah relokasi, ketimpangan distribusi bantuan, minimnya sosialisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, partisipasi, dan kepastian hukum. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian yuridis mengenai peran

⁵ Didik, “Permukaan Tanah Turun, Ini Upaya Pemkab Pekalongan,” *JatengProv*, 2021, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/permukaan-tanah-turun-ini-upaya-pemkab-pekalongan/?utm_source.

⁶ BAPPENAS RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945 Warga dan Negara § (1945).

⁷ Siti Kholidah, “100 Rumah Disiapkan Untuk Relokasi Warga Terdampak Rob Simonet,” 2024, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/100-rumah-disiapkan-untuk-relokasi-warga-terdampak-rob-simonet/?utm_source.

pemerintah dalam melindungi hak konstitusional warga sesuai dengan prinsip konstitusi.⁸

Berdasarkan kajian pustaka, sejumlah penelitian terdahulu seperti Asyer Andawari (2017) dalam *Revitalisasi Hak Atas Tanah yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*⁹ dan Zulfida & Pranoto (2020)¹⁰ dalam *Status Hukum Hak Milik atas Tanah yang Terkena Abrasi* menunjukkan bahwa kajian yang ada masih berfokus pada status hukum tanah musnah dari perspektif agraria dan administrasi. Penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh aspek perlindungan hak konstitusional pemilik tanah akibat bencana ekologis di Kabupaten Pekalongan, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini penting untuk menganalisis kebijakan daerah sekaligus mendorong regulasi yang berpihak pada masyarakat terdampak. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan konstitusional dalam menangani tanah musnah serta melindungi hak warga pesisir Kabupaten Pekalongan. Atas dasar itu, peneliti memilih judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIK TANAH MUSNAH AKIBAT ROB DI KABUPATEN PEKALONGAN.”**

⁸ Nopyandri, “Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah,” *Inovatif* 7, no. 3 (2014): 33–44, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2172>.

⁹ Asyer Andawari, “Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,” *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 13–19.

¹⁰ Zela Ony Zulfida and Edi Pranoto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah,” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol6, No. 02 6, no. 02 (2021): 188–99.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah di wilayah pesisir yang terdampak tanah musnah?
2. Bagaimana akibat hukum dari perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah musnah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah musnah di wilayah pesisir.
2. Menganalisis akibat hukum dari perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah musnah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada ranah hukum tata negara serta hukum agraria, dengan menyoroti isu aktual terkait hilangnya eksistensi fisik tanah (tanah musnah) akibat bencana ekologis seperti rob dan abrasi. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara atas tanah dan tempat tinggal dalam konteks perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Temuan ini juga dapat menjadi landasan awal untuk pengembangan teori tentang relasi antara perlindungan hak asasi manusia dan

tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam situasi darurat lingkungan.

2. Kegunaan Praktik

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, khususnya lembaga legislatif dan kementerian terkait, dalam menyusun regulasi yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada masyarakat terdampak fenomena tanah musnah akibat bencana ekologis. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan konkret dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama dalam hal relokasi yang manusiawi, pemberian kompensasi yang layak, serta penegasan status hukum atas tanah yang hilang secara fisik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil dan akademisi sebagai dasar argumentatif untuk mendorong reformasi hukum di bidang agraria dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

E. Kerangka Teoretik

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif.¹¹ Perlindungan hukum secara preventif bertujuan menghindari timbulnya sengketa, dengan mendorong

¹¹ Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 205–17, Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif.

pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menetapkan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan diskresi. Sementara itu, perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul, termasuk melalui mekanisme lembaga peradilan.

Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dengan memadukan nilai-nilai ideologis Pancasila serta pemikiran perlindungan hukum yang berkembang dalam tradisi hukum barat. Dalam tradisi hukum barat, perlindungan hukum didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta konsep negara hukum (*rechtsstaat*), serta asas supremasi hukum (*the rule of law*). Hadjon mengadopsi kerangka konseptual barat tersebut, namun tetap menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologis dan filosofi utama dalam sistem hukum Indonesia.

Prinsip perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia seharusnya berakar pada penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mencerminkan ciri khas negara hukum Indonesia yang berlandaskan ideologi bangsa.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang mengalami kerugian, sehingga mereka tetap dapat memperoleh hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹² Dalam

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

implementasinya, perlindungan hukum memerlukan perangkat pendukung yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum.¹³

Perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan atau subjek hukum untuk mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuannya adalah mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Selain itu, perlindungan hukum preventif berfungsi mendorong pemerintah agar lebih teliti serta mempertimbangkan berbagai aspek

Sarana ini terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan atau subjek hukum untuk mengajukan keberatan maupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuannya adalah mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Selain itu, perlindungan hukum preventif berfungsi mendorong pemerintah agar lebih teliti serta mempertimbangkan berbagai aspek secara hati-hati dalam setiap proses pengambilan keputusan.¹⁴

Mekanisme ini memberi kesempatan bagi individu maupun subjek hukum untuk mengemukakan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah menetapkan keputusan yang

¹³ Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

¹⁴ Priyo Handoko and Elva Imeldatur Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara,” *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022, 1–3.

bersifat final. Sasaran utamanya ialah mencegah munculnya konflik atau sengketa hukum di kemudian hari.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif pada dasarnya bertujuan menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perkara di lembaga peradilan, seperti Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Landasan dari perlindungan terhadap tindakan pemerintah tersebut bertumpu pada prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya adanya batasan-batasan serta penegasan tanggung jawab baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah.¹⁵

Mekanisme ini berperan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang sudah berlangsung. Perlindungan hukum semacam ini berkaitan langsung dengan tindakan pemerintah dan berlandaskan pada prinsip pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip tersebut menekankan adanya batasan-batasan serta tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun pemerintah.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Melalui kajian pustaka, ditemukan sejumlah penelitian terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, disertasi, maupun riset independen yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, meskipun

¹⁵ Priyo Handoko and Elva Imeldatur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022, 1–3.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No.	Nama (Tahun), Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Temuan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Asyer Andawari (2017), Revitalisasi Hak Atas Tanah yang Hilang Akibat Abrasi Menurut UU No. 5 Tahun 1960	Metode yuridis normatif. Temuan: Tanah yang hilang akibat abrasi tidak dapat direvitalisasi haknya karena dianggap musnah menurut Pasal 27 UUPA dan Permen Agraria No. 17, sehingga sertifikat menjadi tidak berlaku dan tidak bisa dituntut ganti rugi.	Persamaan: Membahas kehilangan hak atas tanah karena abrasi. Perbedaan: Lebih menyoroti kendala hukum formal dalam pendaftaran dan pengakuan kembali atas tanah yang hilang.
2.	Syaiful Bahri (2020), Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat HGB yang Telah Musnah Karena Abrasi untuk Kepentingan Pembangunan	Metode kepustakaan dan deskriptif. Temuan: Tanah yang musnah karena abrasi dapat dipertimbangkan untuk direvitalisasi apabila sesuai peruntukan ruang dan tidak dikategorikan sebagai kelalaian (tanah terlantar), serta dengan	Persamaan: Sama-sama membahas tanah yang hilang karena abrasi dan akibat hukumnya. Perbedaan: Menitikberatkan pada kemungkinan pengembalian hak atas tanah oleh badan

	oleh Badan Hukum Swasta	mempertimbangkan prinsip force majeure.	hukum melalui mekanisme hukum tertentu.
3.	Dwi Susiati & Sri Setiadji (2020), Status Hukum Hak Milik atas Tanah yang Terkena Abrasi	Metode normatif. Temuan: Tanah yang terkena abrasi dianggap hapus secara hukum karena tidak lagi sesuai dengan data fisik dan yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Negara wajib memberi perlindungan hukum, termasuk kemungkinan kompensasi, namun belum ada aturan rinci untuk implementasinya.	Persamaan: Sama-sama menyatakan tanah abrasi dianggap hapus dan butuh perlindungan hukum. Perbedaan: Menekankan kewajiban negara dalam perlindungan serta mengaitkannya dengan asas negara hukum dan hak asasi manusia.
4.	Barita Sidabutar (2021), Hak Atas Tanah yang Hilang karena Abrasi dalam Perspektif	Metode yuridis normatif. Temuan: Hukum agraria belum mampu menjamin kepastian hukum bagi korban abrasi. Sertifikat tanah menjadi tidak bernilai jika objek	Persamaan: Menyoroti ketidakjelasan hukum saat tanah musnah karena abrasi. Perbedaan: Lebih

	Kepastian Hukum	fisiknya hilang. Diperlukan regulasi yang lebih berpihak kepada korban bencana agar tetap mendapatkan pengakuan atau solusi alternatif.	menitikberatkan pada ketidakpastian hukum akibat kekosongan norma dan perlunya reformasi regulasi agraria.
5.	Zela Ony Zulfida & Edi Pranoto (2023), Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah	Yuridis normatif. Temuan utama adalah bahwa status tanah musnah menyebabkan penghapusan hak milik atas tanah dan hanya diberikan "dana kerohiman" sebagai kompensasi. Tercantum dalam PP No. 18 Tahun 2021 serta Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021, tetapi kebijakan ini dianggap merugikan pemilik tanah karena tidak ada ganti rugi secara penuh.	Persamaan: Sama-sama membahas hilangnya hak atas tanah karena bencana alam. Perbedaan: enelitian ini membahas aspek kebijakan "dana kerohiman", tidak hanya status hukum tanah.

Sumber: Hasil analisis peneliti yang diolah dari berbagai sumber

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan (law in books), tetapi juga sebagai praktik yang berlaku di masyarakat (law in action). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang serta memerlukan data primer dari lapangan untuk menilai penerapan dan efektivitasnya. Penelitian hukum empiris menekankan analisis perilaku individu, masyarakat, maupun lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan aturan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan perlindungan hak konstitusional pemilik tanah musnah di Kabupaten Pekalongan akibat rob dan abrasi.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena hukum yang berlangsung di masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional pemilik tanah musnah di pesisir utara Kabupaten Pekalongan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali realitas sosial, pandangan warga terdampak, serta kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸

¹⁷ Fajar Mukti Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D, Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung (Bandung: Alfabeta, 2013).

Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik implementasi hukum dan sejauh mana prinsip-prinsip konstitusi benar-benar diaktualisasikan dalam perlindungan hak atas tanah masyarakat yang terdampak bencana ekologis.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu daerah pesisir yang terdampak rob secara terus-menerus hingga menyebabkan terjadinya fenomena tanah musnah. Kondisi tersebut menjadikan Desa Jeruksari relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis perlindungan hak konstitusional masyarakat terdampak serta akibat hukum dari penetapan tanah musnah oleh pemerintah.¹⁹

Potensi penurunan muka tanah mencapai 15–20 cm per tahun di beberapa titik pesisir Tirto, menjadikannya salah satu kawasan paling rentan di pantura Jawa. Kondisi ini diperburuk oleh ketidaksesuaian antara kondisi fisik tanah dan status administrasi pertanahan, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Demak, meskipun keduanya terdampak rob, laju penurunan muka tanah di Kabupaten Pekalongan cenderung lebih cepat dan berdampak luas pada pemukiman, sehingga lebih representatif untuk mengkaji permasalahan tanah musnah dan perlindungan hak konstitusional warga terdampak.

¹⁹ Didik, “Permukaan Tanah Turun, Ini Upaya Pemkab Pekalongan.”

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum sebagai dasar analisis. Sumber hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dan merupakan sumber utama, yaitu:

1) Hasil Wawancara

- a) Warga terdampak rob di Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
- b) Tokoh masyarakat dan perangkat Desa Jeruksari.
- c) Pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) Kabupaten Pekalongan serta anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

2) Hasil Observasi langsung terhadap:

- a) Kondisi wilayah pesisir Desa Jeruksari yang terdampak rob.
- b) Keadaan tanah yang mengalami perubahan fungsi hingga dinyatakan sebagai tanah musnah.
- c) Dampak rob terhadap lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat.

3) Dokumen administratif lokal, seperti SK relokasi atau kompensasi; Peta wilayah terdampak; dan Berita acara penetapan tanah musnah (jika ada).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dan kajian ilmiah pendukung, meliputi:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Umum
- e) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Tanah Musnah.
- f) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Literatur akademik dan buku hukum: Buku-buku tentang negara, Ppe HAM, hukum lingkungan, dan hukum agraria.

3) Artikel jurnal hukum dan hasil penelitian lain yang relevan dengan topik, seperti:

- a) Kajian tentang status tanah musnah.
- b) Analisis perlindungan hukum terhadap warga terdampak.
- c) Perspektif konstitusional tentang hak atas tanah dan tempat tinggal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari objek penelitian.²⁰ Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis kondisi lapangan yang berkaitan dengan fenomena tanah musnah di pesisir Kabupaten Pekalongan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap situasi lingkungan di wilayah terdampak yang mengalami abrasi dan rob secara berkepanjangan. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung dampak kehilangan tanah yang dialami masyarakat serta menilai sejauh mana intervensi dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan responden atau informan yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka baik secara individu maupun kelompok, dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara terstruktur.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada berbagai pihak seperti warga terdampak

²⁰ Maya Panorama Muhajirin, "Pendekatan Praktis: Penelitian Kualitatif," Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, 268.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*.

rob, tokoh masyarakat, serta pejabat dari instansi pemerintah terkait Kabupaten Pekalongan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk perlindungan hak yang telah atau belum diberikan, serta menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah menjangkau kebutuhan dan hak konstitusional masyarakat pesisir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, artikel jurnal, buku, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional dan permasalahan tanah musnah. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan diseleksi secara cermat agar sesuai dengan tujuan penelitian, terutama yang dapat memberikan informasi kontekstual dan historis mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menangani hilangnya tanah akibat rob. Dokumentasi juga digunakan untuk menguatkan temuan dari hasil observasi dan wawancara.²²

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*.

d. Validitas Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang berkembang dari validitas dan reliabilitas sebagaimana dipahami dalam paradigma positivisme. Namun, dalam perspektif aliran naturalistik, istilah tersebut tidak digunakan secara langsung. Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa perbedaan landasan kepercayaan akan melahirkan tuntutan pengetahuan (*knowledge*) dan kriteria yang berbeda pula. Dengan kata lain, suatu ukuran hanya dapat digunakan sesuai dengan objeknya, sebagaimana tidak mungkin mengukur pakaian dengan liter. Berdasarkan perbedaan paradigma tersebut, penelitian dengan pendekatan alamiah menggunakan kriteria khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan inkuiri, sehingga redefinisi terhadap kriteria keabsahan data menjadi suatu keniscayaan. Redefinisi ini kemudian mengarah pada teknik kontrol atau pengawasan atas keabsahan data yang juga perlu dirumuskan ulang.²³

Dalam upaya menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber karena data diperoleh dari berbagai referensi yang kemudian dianalisis secara mendalam. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari beragam literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data selanjutnya dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian,

²³ M. Dr. Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 2012.

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, hasil analisis deskriptif yang diperoleh dapat tersusun secara terstruktur sehingga data yang dihimpun selaras dengan pembahasan penelitian dan menghasilkan sinkronisasi yang baik.²⁴

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui proses deskripsi, interpretasi, dan evaluasi terhadap data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, artinya data yang terkumpul tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menerapkan metode triangulasi data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menjamin keabsahan dan konsistensi data yang diperoleh. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif dan akurat mengenai sejauh mana perlindungan hak konstitusional terhadap pemilik tanah musnah telah diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan konstitusional.²⁵

²⁴ Dinda Vellanika Ratno, "The Implementation Of Land Control Was Indicated To Be Neglected By The Study At The Sragen District Land Office Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen," *Semarang State University* 4, no. 1 (2025): 37–57.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami, pembahasan disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat pengantar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teori (perlindungan hukum), kajian penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teoretis, bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis peran pemerintah dalam perlindungan hak konstitusional masyarakat terdampak tanah musnah akibat rob dan abrasi, yaitu teori perlindungan hukum.

BAB III: Hasil Penelitian, bab ini menyajikan gambaran umum wilayah penelitian di Kabupaten Pekalongan, khususnya Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, serta hasil temuan lapangan terkait bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap pemilik tanah yang kehilangan hak akibat rob.

BAB IV: Pembahasan, bab ini membahas dan menganalisis hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan kerangka hukum di Bab II. Analisis diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan ketentuan UUD 1945, khususnya hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-

undang, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, guna memastikan perlindungan hak konstitusional pemilik tanah musnah berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan konstitusi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai bentuk perlindungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap hak konstitusional pemilik tanah musnah di Desa Jeruksari menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif, namun belum terpenuhi secara optimal. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui tahapan administratif seperti pembentukan tim verifikasi lintas instansi, pendataan tanah terdampak, penilaian oleh appraisal independen, serta pengawasan oleh DPRD, yang pada dasarnya mencerminkan adanya upaya pencegahan sengketa serta usaha untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih terbatas dan cenderung bersifat pasif karena masyarakat lebih banyak ditempatkan sebagai objek kebijakan daripada sebagai subjek yang dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi yang belum maksimal, terutama terkait dengan dasar penetapan tanah musnah dan penentuan nilai tanah, menyebabkan perlindungan hukum preventif belum mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh. Di sisi lain, perlindungan hukum represif sebagai bentuk pemulihan atas kerugian masyarakat juga belum terlaksana secara optimal, di mana mekanisme pemberian dana kerohiman telah dirancang sebagai bentuk kompensasi atas tanah yang dinyatakan musnah, namun realisasinya masih bergantung pada pelaksanaan

proyek Bendung Gerak Jeruksari. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak atas tanah telah dihapus, sedangkan pemulihan hak masyarakat belum terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak konstitusional warga negara, baik dari aspek kepastian hukum maupun pemulihan kerugian secara adil dan menyeluruh.

Penetapan tanah sebagai tanah musnah akibat bencana rob di Desa Jeruksari menimbulkan akibat hukum terhadap hak milik masyarakat. Secara yuridis, penetapan tersebut menyebabkan hapusnya hak atas tanah karena objeknya sudah tidak ada secara fisik, sehingga tanah beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Akibatnya, masyarakat kehilangan dasar hukum atas kepemilikan tanahnya, dan sertifikat hak milik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hilangnya tanah juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi karena masyarakat kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Pemerintah telah merencanakan pemberian dana kerohiman sebagai bentuk kompensasi, namun belum direalisasikan sehingga belum memberikan pemulihan yang nyata bagi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak atas tanah telah dihapus, sementara pemulihan hak masyarakat belum terpenuhi. Akibat hukum penetapan tanah musnah tidak hanya menghapus hak atas tanah secara formal, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta belum terpenuhinya hak konstitusional masyarakat secara menyeluruh.

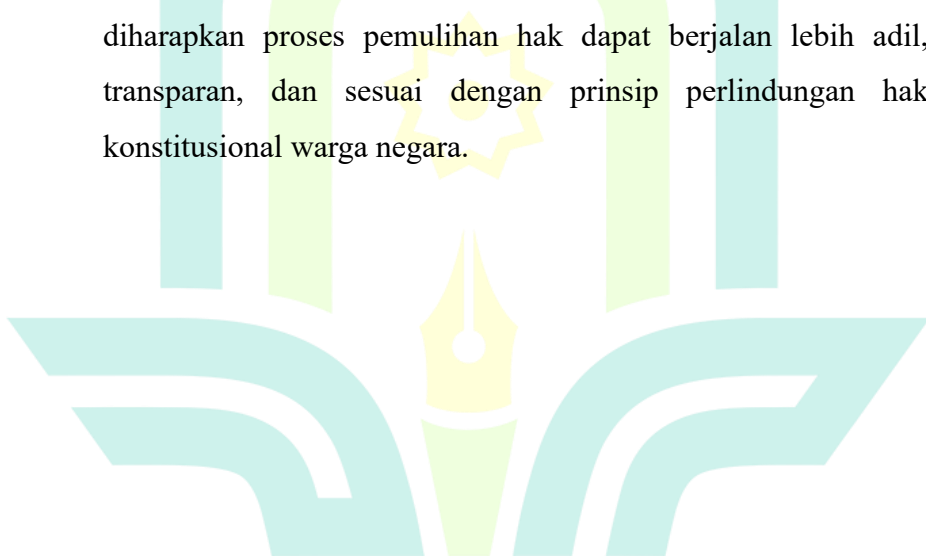
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hak konstitusional pemilik tanah musnah akibat banjir rob di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penetapan tanah musnah. Keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan tanah musnah, proses pendataan, penilaian appraisal, hingga mekanisme pemberian dana kerohiman perlu dilakukan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu segera merealisasikan pemberian dana kerohiman sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pemulihan hak masyarakat yang terdampak akibat hilangnya tanah karena bencana rob. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara adil dan berkelanjutan.
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, serta instansi terkait lainnya perlu memperkuat koordinasi dalam proses penetapan tanah musnah dan penyelesaian hak masyarakat terdampak. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan penyusunan mekanisme hukum yang lebih jelas terkait status tanah musnah, bentuk kompensasi, serta prosedur

pemulihan hak masyarakat agar tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.

3. Masyarakat terdampak penetapan tanah musnah diharapkan lebih aktif dalam memahami hak-haknya serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh perlindungan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah, pengawasan kebijakan, maupun penyampaian aspirasi kepada pemerintah perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, diharapkan proses pemulihan hak dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yulianto, Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.*
- Adam, Christopher Kendrick, Joe Arifiando Walpa, and Vina Octavia. "Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat Yang Terkena Abrasi Di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 129–42. doi:10.25041/cepalo.v4no2.1943.
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2020).
- Almaida, Zennia. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai." *Privat Law* 9 (2021): 222–23.
- Anam, Nurul. "Implikasi Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Perolehan Tanah Di Indonesia." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 590–601.
- Andawari, Asyer. "Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960." *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 13–19.
- Anggreni, Devi, Ahmad Fuadi, Fitriyani Fitriyani, and Muhammad Ibnu Al-Kautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 11–26. doi:10.37092/hutanasyah.v3i1.868.

- Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Ariningsih Sari. “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah.” *Jurnal Ganec Swara*, no. 3 (2021): 991–98.
- Azhari, Aidul Fitriciada. “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 489–505. doi:10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. “Banjir Rob Di Kabupaten Pekalongan.” *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah*, 2022. <https://bpbd.jatengprov.go.id/main/banjir-rob-di-kabupaten-pekalongan/%0A%0A>.
- BAPPENAS RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945 Warga dan Negara § (1945).
- BPS. “Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2024.” *Badan Pusat Statistik*, 2024. <https://pekalongankab.bps.go.id>.
- . “Kondisi Geografi Kabupaten Pekalongan.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan*. Accessed February 10, 2026. <https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MyMx/kondisi-geografi-kabupaten-pekalongan.html>.
- Chikmawati. “Hasil Wawancara Dengan Chikmawati, Warga Terdampak Tanah Musnah Total (Bidang Masuk Proyek Bendung), 2 Mei 2026.” Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, 2026.
- Christianto, Irfan. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no.

- 01 (2022): 91–106. doi:10.30868/am.v10i01.2027.
- Didik. “Permukaan Tanah Turun, Ini Upaya Pemkab Pekalongan.” *JatengProv*, 2021. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/permukaan-tanah-turun-ini-upaya-pemkab-pekalongan/?utm_source.
- Diya Ul Akmal, et. al. “Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum,” n.d.
- Dr. Uber Silalahi, M. *Metode Penelitian Sosial*, 2012.
- Fairuzzen, Mohamad Revaldy. “Peran Tata Ruang Dalam Mitigasi Risiko Pembangunan Dan Pencegahan Bencana Alam.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2 (2024): 1497–1516.
- Geoportal Kabupaten Pekalongan. “Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan.” *Geoportal Kabupaten Pekalongan*. Accessed February 10, 2026. <http://geoportal.pekalongankab.go.id/%0A%0A>.
- Hadji, Kuswan, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, and Erlingga Savril Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, no. 3 (2024).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.

- Handoko, Priyo, and Elva Imeldatur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Nusantara." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022, 1–3.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria*, 2008.
- Harto, Budi. "Hasil Wawancara Dengan H. Budi Harto, Kepala Desa Jeruksari, Terkait Status Tanah Musnah Dan Pembebasan Lahan Bendung Gerak Jeruksari, 2 Mei 2026." Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, 2026.
- Hasan, Nur. "Hasil Wawancara Dengan Nur Hasan, Warga Terdampak Tanah Tidak Musnah Total (Bidang Masuk Proyek Bendung), 2 Mei 2026." Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, 2026.
- Hayati, Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019). doi:10.21143/jhp.vol49.no3.2199.
- Hukum, Jurusan, Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. "Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan & Al-‘Adl," 2019.
- Hutabarat, Suhendra Asido. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," 2023. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31436>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, 46 JDIH § (2007).
doi:10.2320/materia.46.171.

Indonesia, Pemerintah Republik. “Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, no. 1672684 (2023).

Irwanto, et al. *Hukum Agraria*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HuiSEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dalam+konteks+hukum+agraria,+hak+atas+tanah+menempati+posisi+penting+sebagai+hak+konstitusional+yang+bersifat+ekonomi+sekaligus+sosial.+Sebagai+hak+ekonomi,+tanah+merupakan+sumber.>

Islam, Mohammad Rasikhul. “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)” II, no. 1 (2024): 93–105.

Jahirin. “Hasil Wawancara Dengan Jahirin, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Sekaligus Tim Penyusun Kebijakan Tanah Musnah, 27 Februari 2026.” Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, 2026.

Justiansah, Ryan Syafi. “Kekuatan Hukum Akta Notaris Atas Tanah Musnah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (2025): 602–17.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.” *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, 2021.

- Kholidah, Siti. “100 Rumah Disiapkan Untuk Relokasi Warga Terdampak Rob Simonet,” 2024. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/100-rumah-disiapkan-untuk-relokasi-warga-terdampak-rob-simonet/?utm_source.
- Komang, Ni, Putri Sari, Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, Ketut Sudiatmaka, Universitas Pendidikan Ganesha, Kesatuan Republik Indonesia, and Tanah Adat. “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3 (2023): 112–21.
- Komarudin. “Hasil Wawancara Dengan Komarudin, Warga Terdampak Tanah Tidak Musnah Total (Bidang Masuk Proyek Bendung), 2 Mei 2026.” Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, 2026.
- Lingkungan, Jurnal Ilmu, Aji Ali Akbar, Junun Sartohadi, Tjut Sugandawaty Djohan, and Su Ritohardoyo. “Erosi Pantai , Ekosistem Hutan Bakau Dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kerusakan Pantai Di Negara Tropis (Coastal Erosion , Mangrove Ecosystems and Community Adaptation to Coastal Disasters in Tropical Countries).” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2017): 1–10. doi:10.14710/jil.15.1.1-10.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. doi:10.31289/jiph.v8i2.4791.
- Nopyandri. “Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif

- Otonomi Daerah.” *Inovatif* 7, no. 3 (2014): 33–44. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2172>.
- Nur Amrin, Reza, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, and Gita Cahyani Maulida. “Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam.” *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 65–76. doi:10.31292/jta.v5i1.168.
- Nurhanifah. “Hasil Wawancara Dengan Nurhanifah, Warga Terdampak Tanah Musnah Total (Bidang Masuk Proyek Bendung), 2 Mei 2026.” Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, 2026.
- Panday, Eunike Syalom. “Kajian Yuridis Hak-Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agrari.” *Lex Et Societatis* VII, no. 10 (2019): 72–80.
- Panorama Muhajirin, Maya. “Pendekatan Praktis: Penelitian Kualitatif.” *Yogyakarta: CV Budi Utama*, 2017, 268.
- Pekalongan, PPID Kabupaten. “Wakil Ketua DPRD Minta Koordinasi Antar Pihak Tetap Terjaga.” *Pemerintah Kabupaten Pekalongan*, 2025. <https://ppid.pekalongankab.go.id/articles/wakil-ketua-dprd-minta-koordinasi-antar-pihak-tetap-terjaga>.
- Pelealu, Khathryna Ihcent. “Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi.” *Lex Administratum* III, no. 7 (2015): 106–15.
- Pelokilla, J. “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.” *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2023. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/11>.
- Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 28J. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR

RI § (1945).

Perlindungan, Pengakuan D A N, D I Kawasan Hutan, I Gusti Nyoman Guntur, Pengakuan Dan, Perlindungan Hak, and Atas Tanah. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, 2014.

Pidana, Tindak. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (n.d.): 93–111.

Pramudiarto, Pujo. “Hasil Wawancara Dengan Pujo Pramudiarto, Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPU TARU) Kabupaten Pekalongan, Terkait Penanganan Tanah Musnah Dan Strategi Pengendalian Banjir Dan Rob, 4 Februari 2026.” Kabupaten Pekalongan, 2026.

Pratami, Bunga Desyana, Rindiana Larasati, Sri Ratu Ratna Intan, and Iqbal Kamalludin. “Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021.” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 218–29. doi:10.20885/jon.vol1.iss2.art2.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramadhon, Syahrul, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif.” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 205–17. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif.

Ratno, Dinda Vellanika. “The Implementation Of Land Control Was Indicated To Be Neglected By The Study At The Sragen District Land Office Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar

- Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.” *Semarang State University* 4, no. 1 (2025): 37–57.
- Rejekiingsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia).” *Educacao e Sociedade* 1, no. 1 (2016): 1689–99.
- Reza, Alfin Dwiqi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Akibat Yang Dilalui Jalan Tol Semarang-Demak Di Kecamatan Sayung,” 2022.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah” 2, no. 6 (2024): 306–12.
- Rifki. “Pemkab Pekalongan Tuntaskan Tahapan Administrasi Bendung Gerak Jeruksari, Upaya Serius Atasi Rob Pesisir.” *Radard Pekalongan*, 2025.
<https://radarpekalongan.disway.id/kajen/read/105976/pemkab-pekalongan-tuntaskan-tahapan-administrasi-bendung-gerak-jeruksari-upaya-serius-atasi-rob-pesisir>.
- Sinulan, J H. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Universitas Jayabaya* 04 (2018): 79–84.
<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif R&D. Metode Penelitian Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahputra, Rifadh Adit. “Analisis Hukum Dan Implikasi Sosial Terhadap Status Tanah Musnah Dalam Perspektif Perolehan Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (2025): 577–89.
- Tumisah. “Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Di Wilayah Pesisir Yang Berbasis Nilai Keadilan,”

2023.

- Ulul, Rindu, Ilmi Sugianto, and Rizki Mustika Trijayanti. “Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 161–76.
- Untuk, Daerah, and Kepentingan Umum. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Umum.” *Lex et Societatis* III, no. 6 (2015): 43–52.
- Wahyuni, Ridha. “Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM.” *Jurnal Yuridis*, 2022.
- Waluyo, Hadi. “Penelitian BRIN, Penurunan Permukaan Tanah Di Pantura Jateng Relatif Tinggi.” *Radar Pekalongan*, 2022. https://radarpekalongan.id/2022/12/16/penelitian-brin-penurunan-permukaan-tanah-di-pantura-jateng-relatif-tinggi/?utm_source.
- Wangke, Humprehey. “Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Hubungan Internasional Puslit Bkd Tanggung Jawab Negara Maju Terhadap Dana Iklim.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd.*, 2021.
- Wikipedia. “Kabupaten Pekalongan.” *Wikipedia*, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pekalongan.
- Winahyu Erwiningsih. “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945.” *Jurnal Hukum* 16 (2009): 118–36.
- Yulianti, Rina. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Zulfida, Zela Ony, and Edi Pranoto. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Musnah.” *Supremasi: Jurnal Hukum*,

2024.

- . “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah.” *Supremasi Jurnal Hukum Vol6, No. 02 6*, no. 02 (2021): 188–99.

